

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor : 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng dan berpedoman pada Peraturan Bupati Soppeng Nomor : 20 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng. Dalam rangka menindaklanjuti RPJMD Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 maka dijabarkan ke dalam dokumen perencanaan SKPD dalam bentuk dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 yang disusun berdasarkan tahapan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders). Dengan demikian RENSTRA ini menjadi dasar penyusunan usulan Kebijakan Umum APBD (KUA), Rencana Kerja (RENJA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) setiap tahunnya.

RENSTRA merupakan awal dari perencanaan lima tahun kedepan yang akan menjadi penjabaran dari RPJMD disinkronisasikan dengan hasil musrembang yang diadakan tiap tahunnya. Hasil sinkronisasi ini akan menghasilkan RENJA TAHUNAN yang menjadi dasar penyusunan Perincian Plafond Anggaran (PPAS SKPD). Penetapan KUA-

PPAS pada akhirnya akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).

Adapun RENJA PERUBAHAN Tahun 2016 merupakan sinkronisasi perencanaan SKPD berdasarkan RENSTRA 2016-2021 dan RPJMD Tahun 2016-2021. Adanya perubahan yang signifikan dengan RENJA sebelumnya, disebabkan banyaknya perubahan yang terdapat pada RENSTA Tahun 2016-2021 dibandingkan dengan RENSTRA periode tahun sebelumnya (2010-2016). Perubahan ini dimaksudkan agar dapat menyesuaikan dengan program-program dan kegiatan yang diarpakan mampu mendukung perwujudan VISI dan MISI Bupati dan Wakil Bupati Terpilih periode Tahun 2016-2021.

Adapun dalam penyusunan RENJA Perubahan maupun RKA diharapkan agar tetap senantiasa sejalan dan mendukung Program Kerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Propinsi. RENJA PERUBAHAN yang telah dievaluasi akan menjadi RKPDP Perubahan Kabupaten. Sebagai dokumen perencanaan, RENJA PERUBAHAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng, juga berfungsi sebagai tolok ukur kinerja penyelenggara pemerintahan dan pembangunan di sektor koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan RESNTRA periode berjalan. Dengan demikian komitmen dan konsistensi penyelenggara pemerintahan terhadap RENJA PERUBAHAN menjadi sangat penting untuk mengukur akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, salah satunya oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan..

1.2 LANDASAN HUKUM

Beberapa pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan RENCANA KERJA PERUBAHAN pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, antara lain

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri utamanya Permendari No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
6. Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
7. Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun 2013;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025.

9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010 111);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng 2011–2015, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 116 Tahun 2011);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Perda Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 06 Bulan Juni 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Periode Tahun 2016-2021

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RENJA PERUBAHAN Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016 dimaksudkan untuk merumuskan visi, misi, dan strategis pembangunan Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng dengan mengakomodir berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Soppeng. Adapun tujuan penyusunan RENJA PERUBAHAN adalah untuk :

1. Menyesuaikan dengan Program dan Kegiatan RPJMD Kabupaten Soppeng periode Tahun 2016-2021 dan RENSTRA Dinas Koperindag Periode Tahun 2016-2021.
2. Menyediakan dokumen perencanaan pembangunan sektor koperasi, sektor perindustrian dan sektor perdagangan tahun anggaran 2016 berdasarkan skala prioritas.
3. Menyediakan tolak ukur capaian kinerja pembangunan sektor koperasi, sektor perindustrian dan sektor perdagangan tahun anggaran 2016 sebagai acuan bahan evaluasi dan akuntabilitas kinerja SKPD.
4. Mewujudkan komitmen bersama antara eksekutif, legislatif, swasta dan masyarakat terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD-P dan APBN-P.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Rencana kerja Perubahan ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa mendatang. Melalui pola penyajian seperti itu sistematika penyajian RENJA PERUBAHAN Dinas

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2016 dapat diuraikan sebagai berikut :

- BAB I** : ***Pendahuluan***, menjelaskan secara ringkas mengenai gambaran umum RENJA, diantaranya adalah latar belakang penyusunan, Landasan Hukum Penyusunan, serta maksud dan tujuan penyusunan RENJA
- Bab. II** : ***Evaluasi pelaksanaan RENJA SKPD Tahun Lalu***, menjelaskan muatan hasil evaluasi kinerja tahun lalu, perkiraan capaian tahun 2016 serta pencapaian target RENSTRA tahun-tahun sebelumnya.
- Bab. III** : ***Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan*** menjelaskan mengenai telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng.
- Bab. IV** : ***Penutup***, menjelaskan catatan penting yang perlu mnedapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng
- Lampiran** : ***Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA tahun lalu, Pencapaian kinerja tahun berjalan, Review terhadap rancangan awal RKPD, dll***

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Laporan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat, maka dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban, Pemerintah harus mempunyai target berupa perkiraan capaian kinerja yang akan dicapai selama lima tahun kedepan.

Untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah, dapat dilihat pada hasil Indikator Kinerja Utama (IKU) dan IKK (indikator Kinerja Kunci) setiap tahunnya. (*tabel Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja dan Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan*)

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2015, **tidak** terdapat adanya program kegiatan yang tidak memenuhi target sebagaimana target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan pada DPPA-SKPD.

Disamping itu terdapat kegiatan yang telah dilaksanakan sepenuhnya dan mencapai target yang tercatat pada DPA/DPPA namun capaian berdasarkan indikator IKU dan IKK masih belum mencapai target. Indikator tersebut antara lain :

a) Pertumbuhan Industri

Pertumbuhan industri untuk tahun anggaran 2014 ditargetkan sebesar 4,01%. Namun berdasarkan IKU realisasi kinerja yang didukung oleh beberapa kegiatan ini ternyata hanya tercatat sebesar 3,45%. Angka ini diperoleh berdasarkan perhitungan data statistik (Kab. Soppeng dalam angka).

b) Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Pengukuran Kinerja dalam rangka mendukung terciptanya perdagangan yang potensial mendukung pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pengukuran indikator kinerja utama yang diasumsikan melalui **indikasi Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Tahun 2015** telah menunjukkan realisasi 12,26%. Berdasarkan target sebesar 12,74% maka dapat disimpulkan bahwa capaian pada indikator ini tidak memenuhi target.

c) Koperasi Aktif

Pengukuran Kinerja **koperasi aktif** dengan target 98,00 tetapi hanya terealisasi sebesar 88,94%. Penurunan capaian ini disebabkan oleh semakin berkurangnya jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT pada tahun 2015.

Kegiatan yang tidak memenuhi target adalah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan pasar murah, yang tidak dilaksanakan karena belum adanya juknis yang tepat untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng tahun anggaran 2015, terdapat 43 Kegiatan yang telah memenuhi target pencapaian hasil/keluaran yang tercantum pada DPPA Tahun 2015, atau dengan kata lain mencapai realisasi 100% dari yang direncanakan. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

Non Urusan

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional
3. Penyediaan layanan kebersihan kantor
4. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan bahan logistik kantor
7. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah
8. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
9. Penyediaan biaya umum dan administrasi perkantoran
10. Pengadaan kendaraan dinas operasional
11. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12. Pengadaan peralatan gedung kantor
13. Pengadaan mebeleur kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
16. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

17. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
18. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
19. Penyusunan Pelaporan keuangan Akhir Tahun

Urusan Wajib/ Koperasi

20. Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah
21. Fasilitas Pengembangan Sarana Promosi Hasil Produksi
22. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan
23. Pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD
24. Studi Banding bagi Pelaku UMKM
25. Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah
26. Penyelenggaraan promosi produk UMKM
27. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
28. Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Urusan Pilihan/Perdagangan

29. Fasilitas penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen
30. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
31. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemeterolgian Daerah
32. Fasilitas kemudahan perijinan pengembangan usaha
33. Pengembangan pasar dan distribusi barang produk
34. Pengembangan Pasar Lelang Daerah
35. Pengembangan pasar tradisional modern (DAK)
36. Pengembangan pasar tradisional modern (Dana Pendamping)
37. Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

Urusan Pilihan/Perindustrian

38. Pelatihan pengolahan minyak kelapa
39. Pelatihan industri sapu lidi berwarna
40. Pelatihan teknologi proses pembuatan abon ikan
41. Pelatihan industri keripik pisang
42. Pengembangan pelayanan teknologi industri
43. Penyediaan prasarana klaster industri

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dibandingkan dengan hasil keluaran yang direncanakan pada DPA Tahun Anggaran 2014, terdapat realisasi program/kegiatan yang melebihi target yang diperkirakan sebelumnya. Adapun kegiatan tersebut antara lain :

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD, dimana ditargetkan pencapaian sebanyak 6 dokumen, namun terealisasi sebanyak 12 dokumen (RKA, DPA, DPPA, Laporan Kinerja, LPPD, LKPJ, RENJA, Laporan Evaluasi Triwulan I,II,III dan IV serta TAPKIN)
2. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun, dimana ditargetkan pencapaian sebanyak 6 dokumen, namun terealisasi sebanyak 7 dokumen (Laporan triwulan (4 kali), Laporan semester (2 kali) dan Laporan Akhir Tahun)

Sedangkan berdasarkan penilaian pencapaian kinerja pelayanan pada Dinas Koperindag, untuk Tahun anggaran 2015 terdapat beberapa indikator kinerja utama yang melebihi target yang ditentukan sebelumnya, antara lain

- a) Koperasi berprestasi, dari target sebesar 72,00% telah terealisasi sebesar 100,00%
- b) Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dari target sebesar 65,00%, namun terealisasi sebesar 75,55%
- c) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB, dari target 7,54% dan telah terealisasi 10,35%
- d) Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, dari target 0,52% dan telah terealisasi 2,21%
- e) Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal dengan target 16,56% dan terealisasi 74,64%

2.1.4 Faktor-Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target yang direncanakan

Seiring dengan berjalannya program kegiatan yang telah direncanakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sehingga kegiatan pada Dinas Koperindag tidak memenuhi target capaian. Faktor tersebut antara lain :

- Perencanaan capaian target yang terlalu tinggi dan tanpa melalui perumusan perhitungan pencapaian yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Belum seimbang antara jumlah aparat dengan volume kerja;
- Masih rendahnya kualitas SDM sehingga prinsip profesionalitas belum sepenuhnya dapat diterapkan dalam menunjang pembangunan perekonomian di Kabupaten Soppeng.

- Masih rendahnya koordinasi dengan instansi terkait bersama stakeholder lainnya dalam mewujudkan pelayanan prima khususnya dalam menunjang pembangunan pada sub sektor Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
- Dukungan sarana dan prasarana serta dana yang relatif terbatas
- Ketergantungan kepada pimpinan/tidak mampu mengambil inisiatif

Adapun program kegiatan pada Dinas Koperindag yang telah melebihi target yang direncanakan, dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain :

- Audit dari lembaga/instansi/badan pemeriksa yang senantiasa menuntut dan menelusuri sejauhmana tingkat capaian kinerja setiap SKPD. Sehingga aparatur Dinas Koperindag lebih meningkatkan intensitas kerjanya agar capaian yang diharapkan dapat terealisasi dengan lebih baik
- Adanya motivasi kerja bagi para aparatur agar dapat bekerja lebih baik
- Tuntutan dari masyarakat yang senantiasa menginginkan pelayanan dari instansi pemerintah
- Besarnya rasa tanggung jawab bagi setiap aparatur pada Dinas Koperindag agar mampu mencapai target pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya

2.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Koperindag

Berdasarkan pada target capaian yang tercantum pada RENSTRA Dinas Koperindag, terdapat target yang sangat tinggi dan kemungkinan besar terdapat beberapa target indikator yang tidak dapat dicapai pada akhir masa periode RENSTRA.

Disamping itu terdapat program kegiatan yang terdapat pada RENSTRA tidak dapat diakomodir pada setiap RKPD Perubahan tahun berjalan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan anggaran serta adanya kebijakan untuk lebih mengedepankan usulan dari masyarakat yang teraspirasi melalui musrenbang Desa/Kelurahan setiap tahunnya.

2.1.6 Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Untuk mengatasi segala faktor yang menjadi penghambat/kendala dalam pencapaian target kinerja pada Dinas Koperindag, diperlukan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang lebih insentif, antara lain :

1. Badan Perencanaan Daerah Kab. Soppeng diharapkan agar lebih mengakomodir dan memberikan petunjuk tentang pengelolaan perencanaan dan penganggaran yang tepat dan benar kepada setiap SKPD
2. Diperlukan partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam penyusunan RENSTRA setiap periodenya, agar RENJA-RKPD-DPA (perubahan) dapat sejalan dengan apa yang telah direncanakan pada RENSTRA SKPD
3. Lebih diinsentifkannya asistensi pada penyusunan anggaran setiap tahunnya
4. Penempatan sumber daya aparatur yang tepat dan mampu untuk mengelola perencanaan dan penganggaran, sehingga tidak terjadi kesalahan penganggaran yang berakibat sulitnya pertanggungjawaban pada saat audit
5. Pengembangan Sumber daya aparatur yang mengelola perencanaan dan penganggaran, melalui bimtek penganggaran dan perencanaan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Berdasarkan Analisis Kinerja Pelananaan pada Dinas Koperindag (Tabel 1.2), dapat dilihat bahwa menurut Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk proyeksi akhir periode RENSTRA, terdapat 2 indikator yang kemungkinan besar tidak akan memenuhi target, yakni indikator persentase koperasi aktif. Indikator ini sangat sulit untuk dicapai karena semakin menurunnya jumlah koperasi yang telah melaksanakan RAT setiap tahunnya.

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS

2.3.1 Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Koperindag setiap tahunnya senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, khususnya dalam pelayanan dibidang koperasi, konsultasi industri maupun pelayanan perdagangan. Hal ini dapat dibuktikan melalui adanya peningkatan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), Peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi yang semakin aktif, Peningkatan Volume Koperasi, serta meningkatnya jumlah koperasi yang mendapatkan sertifikat koperasi berprestasi baik ditingkat Kabupaten maupun Tk. Propinsi.

Untuk lebih menginsentifkan pelayanan publik, Dinas Koperindag senantiasa melakukan koordinasi baik dengan pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya bantuan pembangunan rehabilitasi pasar tradisional pada Tahun Anggaran 2011 melalui dana DAK Kementerian Perdagangan RI, dalam bentuk pembangunan Pasar Tradisional Ganra dan Pasar Tradisional Tajuncu.

Diharapkan melalui bantuan ini sektor perdagangan dapat semakin tumbuh dan berkembang serta mendukung pelayanan transaksi jual beli dimasyarakat.

2.3.2 *Permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi*

Adapun hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Koperindag antara lain

- ⇒ Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dari tahun ke tahun selalu mengalami hambatan mulai dari proses perencanaan, pembahasan dalam tim anggaran sampai penetapan APBD hingga pelaksanaan kegiatan dilapangan, setiap unit kerja mengalami keterlambatan;
- ⇒ Rendahnya tingkat persentase capaian pelaksanaan RAT oleh Koperasi/KUD;
- ⇒ Rendahnya penerapan sistem informasi manajemen dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan KUKM;
- ⇒ Keterbatasan pelaku KUKM dalam mengakses jaringan informasi, modal, teknologi dan pasar;
- ⇒ Rendahnya penerapan sistem informasi manajemen dalam pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan maupun usaha industri
- ⇒ Terbatasnya sarana dan prasarana serta kualitas SDM aparatur belum optimal khususnya dalam memanfaatkan IT

2.3.3 *Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional/internasional*

Program/Kegiatan Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng senantiasa mendukung Program Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan visi dan misi selama kurun waktu 6 Tahun (Periode 2016-2021).

Beberapa perubahan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih dapat dilihat dari perubahan nama program dan kegiatan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Pembinaan kewirausahaan, perkoperasian dan pelatihan industri kepada masyarakat dapat mendukung visi yakni ***“Pemerintahan yang melayani dan lebih baik”***

Pembangunan/rehabilitasi pasar tradisional diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga mendukung misi Pemerintah Kabupaten Soppeng, yakni :

1. Mewujudkan peningkatan tersedianya infrastruktur serta sarana dan prasarana daerah yang lebih baik dan berkeadilan berdasarkan skala prioritas;

2. Mewujudkan penguatan otonomi desa;

Kegiatan yang mendukung program pemerintah pusat, juga senantiasa menjadi perhatian pada Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng. Salah satu diantaranya adalah adanya kegiatan penyelenggaraan pasar murah serta pelatihan keterampilan industri rumah tangga yang ditujukan kepada masyarakat miskin/kurang mampu. Diharapkan agar kegiatan ini mampu mendukung program pengentasan kemiskinan.

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Tantangan Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

⇒ Rendahnya kualitas SDM Aparatur

⇒ Tingginya beban kerja tidak didukung dengan jumlah aparatur

- ⇒ Semakin tingginya permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan, baik modal, sarana prasarana maupun pembinaan dalam bentuk pelatihan
- ⇒ Tingginya target capaian pada RENSTRA dan RPJMD
- ⇒ Penilaian masyarakat tentang kinerja aparatur

Peluang Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng dalam upaya meningkatkan pelayanan SKPD antara lain :

- ⇒ Ketersediaan dana anggaran untuk pengembangan sumber daya aparatur melalui bimbingan teknis dan pendidikan diklat
- ⇒ Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan kontrak kerja untuk mengukur kinerja aparatur dan bersifat mengikat
- ⇒ Adanya dukungan dana baik dari Tk. Propinsi maupun Tk. Pusat
- ⇒ Adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor setiap tahunnya demi mendukung ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI Tk. Propinsi Sulawesi Selatan, mengenai kesalahan rekening dalam penganggaran, maka Dinas Koperindag melakukan pembenahan melalui perubahan anggaran serta tetap berupaya untuk mempedomani setiap aturan baik Peraturan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.

Dalam hal ini kesalahan penganggaran untuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mendagri Nomor 39 Tahun 2012

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dinas Koperindag sebelum menentukan Program kegiatan yang akan diusulkan dalam Perincian Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan, terlebih dahulu membandingkan RKPD Perubahan dengan hasil musrenbang kabupaten dan berupaya menumbuhkan program kegiatan SKPD yang mampu mendukung program pemerintah pusat. Disamping itu Dinas Koperindag juga mengkaji program/kegiatan yang benar-benar paling dibutuhkan oleh masyarakat dan mendesak untuk dilaksanakan.

Proses membandingkan rancangan awal RKPD Perubahan dengan hasil analisis kebutuhan dilakukan agar program kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bermanfaat bagi pembangunan masyarakat pada khususnya dan pembangunan daerah Kabupaten Soppeng pada umumnya.

Berdasarkan analisis kebutuhan terdapat kegiatan yang tidak terdapat dalam rancangan awal RKPD Perubahan Tahun Anggaran 2016. Kegiatan tersebut adalah Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk-Produk Dalam Negeri (P3DN). Kegiatan ini diusulkan berdasarkan amanat dari pemerintah pusat agar setiap daerah mampu meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri, dengan salah satu cara mendorong konsumen dan pedagang untuk senantiasa lebih mengutamakan penggunaan produk-produk dalam negeri.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam proses penganggaran, tentunya banyak usulan-usulan yang menyangkut kepentingan kelompok tertentu, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi, usulan SKPD kabupaten kepada SKPD Tk. Propinsi, dll. Terkait usulan RENJA Tahun Anggaran 2016, terdapat beberapa usulan kegiatan yang berasal dari tokoh masyarakat yang diusulkan kepada Pemerintah Tk. Propinsi khususnya Dinas Perindag Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan tersebut antara lain :

1. Bantuan mesin industri (peralatan) pembuatan rak telur
2. Bantuan peralatan oven kayu (industri meubel)

Usulan program kegiatan melalui pendanaan APBN antara lain :

1. Pengembangan/revitalisasi pasar tradisional/rakyat
2. Bantuan pengadaan kendaraan dinas operasional roda empat
3. Bantuan pengadaan kendaraan dinas operasional roda dua

Kegiatan tersebut diusulkan pada RENJA Tahun Anggaran 2016, mengingat pembinaan melalui kegiatan ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Dinas Koperindag Kabupaten Soppeng. Sehingga melalui kegiatan ini diharapkan agar Industri Kecil dan Menengah (IKM) dapat lebih tumbuh dan berkembang dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Dinas Koperindag dalam merencanakan program kerja selalu mengutamakan tercapainya visi misi SKPD, yang mampu mendukung pula tercapainya visi misi Kabupaten dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Soppeng. Namun disisi lain program nasional yang menjadi prioritas pembangunan tentunya juga harus menjadi perhatian dan keharusan dalam menyusun program kerja.

Dari 11 (sebelas) program prioritas pembangunan nasional, terdapat beberapa program yang tertuang dalam RENJA Dinas Koperindag untuk Tahun Anggaran 2016, Program Nasional tersebut antara lain :

⇒ Program Penanggulangan Kemiskinan

Kegiatan dalam RENJA yang mendukung program ini adalah

1. Pelatihan jahit menjahit
2. Pelatihan industri minyak kelapa
3. Pelatihan pengembangan industri gula merah
4. Pelatihan industri kripik pisang
5. Pelatihan pembuatan sapu lidi bewarna

(sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat kurang mampu/miskin)

⇒ Program Infrastruktur

Kegiatan dalam RENJA yang mendukung program ini adalah

1. Pembangunan pasar tradisional modern

⇒ Progran Iklim investasi dan Iklim Usaha

Kegiatan dalam RENJA yang mendukung program ini adalah

1. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
2. Pelatihan teknologi pengemasan bagi pelaku UMKM
3. Pelatihan teknologi peningkatan mutu produk UMKM

⇒ Bidang Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan dalam RENJA yang mendukung program ini adalah

1. Kegiatan Pengawasan Barang dan Jasa yang beredar
2. Operasionalisasi dan pengembangan UPT Kemeterologian Daerah
3. Pengawasan mutu dagangan pedagang kakilima dan asongan

2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Mengacu pada tujuan dan sasaran pada RENSTRA, Dinas Koperindag dalam menyusun RENJA Tahun Anggaran 2016 memiliki tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1	Mewujudkan kelembagaan koperasi yang mampu mensejahterahkan anggotanya
Sasaran 1	Meningkatnya koperasi sehat berprestasi dan terwujudnya penguatan kelembagaan koperasi
Program 1	<ul style="list-style-type: none">- Program pelayanan perkantoran- Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur- Program peningkatan profesionalisme aparatur- Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tujuan 2	Mengembangkan UMKM yang berkualitas, produktif dan berdaya saing sebagai penyangga perekonomian daerah
Sasaran 2	Berkembangnya UMKM serta terjaganya pertumbuhan ekonomi
Program 2	Program pemberdayaan dan pengembangan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)

Tujuan 3	Mewujudkan industri lokal yang berkualitas dan berdaya saing melalui peningkatan nilai tambah industri, pengembangan industri kreatif dan perluasan pasar produk industri lokal
Sasaran 3	Meningkatnya kemampuan teknologi dan mutu produk industri serta meningkatnya pemasaran produk industri
Program 3	- Program pengembangan dan peningkatan kemampuan teknologi industri kecil menengah

Tujuan 4	Mewujudkan peningkatan kinerja perdagangan daerah, perlindungan konsumen pengamanan perdagangan serta penguatan jaringan distribusi barang yang kokoh
Sasaran 4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kinerja sektor perdagangan 2. Terciptanya tertib hukum, niaga, ukur bagi pelaku usaha dan konsumen
Program 4	<ul style="list-style-type: none"> - Program pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Program peningkatan pelayanan perdagangan dan stabilisasi harga barang - Program perlindungan konsumen

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENJA TAHUN ANGGARAN 2016

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam rumusan program dan kegiatan untuk Tahun anggaran 2016, tentunya tidak lepas dari Program/kegiatan yang telah direncanakan pada RENSTRA Dinas Koperindag yang disinkronisasikan dengan hasil musrembang Desa/Kel. Disamping itu Dinas Koperindag juga mengacu pada Program kerja Pemerintah Pusat agar mengedepankan Program kegiatan yang mampu menanggulangi pengentasan kemiskinan serta pendayagunaan potensi ekonomi daerah. Diharapkan program kegiatan yang direncanakan ini mampu mendukung tercapainya visi misi Kepala Daerah Kabupaten Soppeng.

Jumlah Program yang akan dilaksanakan sebanyak 10 Program dengan jumlah kegiatan sebanyak 38 Kegiatan. Kegiatan ini diperkirakan akan membutuhkan biaya sebesar Rp.1.703.498.000,- yang berasal dari dana APBD Kabupaten dan dana DAK 2016.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada semua pihak yang berkepentingan mengenai kinerja yang akan dicapai dalam tahun anggaran 2016, selanjutnya diharapkan adanya masukan-masukan sebagai umpan balik yang bermanfaat dan alternatif pemecahan terhadap masalah yang dihadapi, yang kesemuanya mengarah pada peningkatan kinerja dan pada gilirannya dapat lebih meningkatkan pembangunan perekonomian khususnya sub sektor Koperasi dan UKM, serta Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Soppeng.

Disebabkan periode RENSTRA untuk Pemerintahan Daerah akan berakhir di Tahun Anggaran 2016, maka sangat diharapkan agar target program maupun kegiatan yang tertuang dalam RENSTRA SKPD namun belum tercapai dan belum terlaksana, agar dapat dijadikan salah satu prioritas. Karena kinerja Kepemimpinan Pemerintah Daerah untuk kurun waktu Tahun 2011-2016, salah satunya diukur dari kinerja setiap SKPD.

Sesuai Rencana Kerja Perubahan (SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016, ada beberapa hal yang menjadi misi dan rencana tindak lanjut capaian kegiatan yaitu :

1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas produksi/mutu industri dan hasil perdagangan di Kabupaten Soppeng
2. Meningkatnya intensitas pengawasan terhadap sistem perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan melalui pengawasan peredaran barang dan jasa
3. Meningkatnya pemahaman para pengelola, pengurus dan anggota koperasi dalam mengelola dan mengembangkan usaha koperasi demi tercapainya kesejahteraan anggota

4. Meningkatnya promosi komoditas hasil industri melalui pameran hasil produk unggulan daerah yang dilaksanakan pada berbagai tingkatan baik lokal, propinsi maupun nasional.
5. Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi, industri dan dagang untuk meningkatkan posisi tawar dan akses usaha
6. Meningkatnya mutu pelayanan dan kinerja aparat
7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

Semoga Rencana Kerja Perubahan (RENJA-SKPD) Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2016, dapat menjadi pedoman bagi penyusunan Program Kerja yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri utamanya Permendari No. 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Kami harapkan agar RENJA PERUBAHAN ini dapat bermanfaat bagi Dinas Koperindag pada khususnya dan Pemerintah Kabupaten Soppeng pada umumnya.

Watansoppeng, Juli 2016

KEPALA DINAS,

Drs.H. ANDI MUHAMMAD ILHAM,MM

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19620909 199003 1 012